



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN ANAK DARI IHIN AJANG (ALM)**
2. Tempat lahir : Pura Sajau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pura Sajau RT 003 Kel. Pura Sajau Kec. Tanjung  
Palas Timur Kab. Bulungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN Ad. IHIN AJANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **DARWIN Ad. IHIN AJANG (Alm)** selama **6 bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-38/T.Selor/Eoh.2/07/2023** tanggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DARWIN Ad. IHIN AJANG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pura Sajau RT.002 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang berkumpul di bagian dapur rumah sambil minum minuman keras kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saul N. Kalapain untuk ikut bergabung;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita Saksi Saul N. Kalapain yang datang langsung menuju dapur rumah Terdakwa guna bergabung dengan Terdakwa,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sewaktu sedang berkumpul di dapur tersebut Terdakwa menanyakan perihal janji dari Saksi Saul N. Kalapain yang akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa namun Saksi Saul N. Kalapain mengatakan bahwa masih belum ada lokasi baru untuk dikerjakan namun mendengar penjelasan dari Saksi Saul N. Kalapain, Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk kemudian menghampiri Saksi Saul N. Kalapain dan memukul bagian wajah yang mengenai mata kanan dan kiri sehingga mengalami bengkok dari Saksi Saul N. Kalapain dengan menggunakan tangannya sehingga saksi jatuh terbaring kemudian Terdakwa melanjutkan memukul Saksi Saul N. Kalapain yang mengenai bagian kepala yang mengenai pipi kiri;

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No.43/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tika Ayu Saraswati yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saul N. Kalapain dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

1. Kepala ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek ukuran enam senti kali dua sentimeter koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SAUL N KALAPAIN koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja koma Agama Kristen koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri koma pasien tidak di opname titik.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 351 Ayat 1 KUHP***

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAUL N. KALAPAIN Anak Dari SAMUEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sajau Pura RT 003 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya karena ada acara minum-minum alkohol, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Ibu Terdakwa yaitu Sdri. SUMIATI USAT di teras rumah, lalu Sdri. SUMIATI USAT menyampaikan kepada Saksi agar langsung ke dapur karena Terdakwa dan teman-temannya berada di dapur, setelah itu Saksi ke dapur dan acara minum-minum sudah berlangsung, pada saat itu di dapur sudah ada Terdakwa, Sdr. **"ANAK SAKSI"** dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak kenal, tidak lama kemudian Saksi ikut minum alkohol jenis ciu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "bagaimana mas bilangny menjanjikan pekerjaan tapi kok sampai sekarang belum ada" dan Saksi menjawab "belum ada lokasi baru", selanjutnya Terdakwa berkata "sudah dua kali mas saul janjikan pekerjaan sampai sekarang tidak ada", setelah itu Terdakwa langsung memukuli Saksi di bagian muka menggunakan tangan kosong, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Luka akibat dipukul yaitu Sobek di bagian pelipis kanan;
- Bahwa Pada saat itu kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi pernah bekerja 1 (satu) perusahaan dengan Terdakwa namun beda manajemen dengan Terdakwa sekitar antara tahun 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa Awalnya Saksi bekerja di jaringan wifi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Pada saat terjadi pemukulan, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. **"ANAK SAKSI"** dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal berlari kabur ketika Saksi dipukul;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi sempat berobat di rumah sakit namun tidak sempat opname dan sempat dilakukan visum kepada Saksi, setelah itu dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi sempat tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sekarang saksi sudah normal beraktifitas;
- Bahwa Setelah dilakukan visum kepada Saksi, beberapa lama kemudian ada mediasi perdamaian kekeluargaan;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir kepala adat, kepala desa beserta jajarannya;
- Bahwa Isi perdamaianya permintaan maaf dan sempat diberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah parang sebagai bentuk upaya permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Ketika dilakukan pemukulan kepada Saksi, di ruangan tersebut ada Saksi, Terdakwa, Sdr. **"ANAK SAKSI"** dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. **"ANAK SAKSI"**;
- Bahwa Sdr. **"ANAK SAKSI"** adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada yang melerai ketika dilakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Ketika dilakukan pemukulan kepada Saksi, Sdri. SUMIATI USAT tidak masuk ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi karena kesadaran Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada pemaksaan untuk memaafkan terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi SUMIATI USAT Anak Dari DARIUS JUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Desa Sajau Pura RT 003 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA setelah pulang kerja Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. LIK, Sdr. AGAN berada di rumah bermain game dan sambil minum-minum alkohol jenis ciu di ruang tamu, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. RICARD dan Sdr. LOREN datang lalu ikut minum-minum alkohol, setelah itu Saksi pergi ke warung dan setelah Saksi kembali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung Sdr. RICARD, Sdr. OKTA dan Sdr. LOREN sudah pulang lalu Terdakwa dan teman-temannya sudah pindah ke dapur, kemudian Saksi memetik sayur di ruang tamu, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Sdr. SAUL N. KALAPAIN datang ke rumah lalu Saksi bertanya “cari siapa?” dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “cari darwin” lalu Saksi bertanya lagi “untuk apa?” dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “ada perlu sebentar”, lalu Saksi bertanya “mohon maaf saul ini sudah jam 11 kenapa masih masuk rumah, karena darwin sejak sore sudah minum dan mabuk nanti terjadi apa-apa” dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “saya Cuma mengantar cemilan sebentar”;

- Bahwa Ketika terjadi pemukulan kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 24.00 WITA Saksi sempat ke dapur dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN masih aman dan masih karaoke dengan yang lainnya, setelah itu Saksi langsung masuk kamar lagi dan tidur, setelah itu Saksi mendengar suara kaki seperti orang berlari di ruang tamu dan rumah seperti terguncang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi terbangun dan keluar kamar ternyata sudah tidak ada orang di dapur dan kondisinya berantakan, setelah itu Saksi mengunci pintu rumah;
- Bahwa Ketika ada suara kaki seperti orang berlari di ruang tamu, Saksi tidak keluar kamar;
- Bahwa Ketika pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA ketika Saksi ke dapur, Saksi melihat ada tetesan darah di dapur, Saksi sempat penasaran itu darah apa, Saksi hendak bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pagi hari, rupanya Sdr. SAUL N. KALAPAIN tidur di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa di kamar, setelah itu ketika Sdr. SAUL N. KALAPAIN keluar dari kamar dan hendak cuci muka Saksi melihat wajahnya babak belur, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN “muka kamu kenapa kok babak belur dari mana kamu” dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “saya jatuh bu”, sudah 3 (tiga) kali Saksi bertanya namun Sdr. SAUL N. KALAPAIN mengatakan bahwa wajahnya babak belur karena jatuh, lalu Saksi bertanya lagi “kamu tadi malam tidur dimana” dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “di rumah”, lalu Saksi bertanya lagi “bersama darwin ya”, dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab “iya”, lalu Saksi mengatakan “kamu pasti bohong, kamu pasti dipukul sama darwin ya kan, kalau jatuh tidak mungkin begitu mukanya tapi badan yang lain”, jadi Saksi sudah tanya berkali-kali apakah Sdr. SAUL N. KALAPAIN dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. SAUL

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N. KALAPAIN menjawab tidak. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang pukul saul" dan Terdakwa menjawab "saya ma";

- Bahwa benar, Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa yang memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN sedangkan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menyangkal;

- Bahwa Saksi membawa orang dari adat dan melakukan penyelesaian secara adat dan sempat ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN yaitu dari pihak Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah parang rambut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena itu persyaratan dari adat harus membawa parang rambut untuk perdamaian;

- Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu kok mukulnya sampai gitu, kaya apa sih kamu pukul" dan Terdakwa menjawab "saya pukul pakai tangan saja mak 2 kali" lalu Saksi bertanya lagi "kenapa sampai babak belur" dan Terdakwa menjawab "mak saya juga mabuk jadi tidak jelas, yang jelas saya sendiri yang memukul";

- Bahwa Di rumah Saksi tidak biasa untuk tempat minum minuman keras, karena pada waktu itu pas gajian dan teman-teman Terdakwa datang ke rumah;

- Bahwa Ketika Terdakwa minum minuman keras, Saksi sempat menegur;

- Bahwa Yang habis gajian adalah Terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bekerja di jaringan wifi;

- Bahwa Pada saat kejadian, Terdakwa bekerja di perusahaan wifi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah setiap gajian, Terdakwa selalu membeli minuman keras namun di rumah baru pertama kali;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kok kamu punya uang untuk beli ciu" dan Terdakwa menjawab "teman-teman yang beli";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli minuman keras;

- Bahwa Awalnya hanya Terdakwa, Sdr. LIK, dan Sdr. AGAN kemudian datang Sdr. RICARD dan Sdr. LOREN;

- Bahwa Ketika Sdr. SAUL N. KALAPAIN datang ke rumah Saksi, Sdr. RICARD, Sdr. OKTA dan Sdr. LOREN sudah pulang;

- Bahwa sehingga Yang tersisa Terdakwa, Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Sdr. LIK, dan Sdr. AGAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena ketika Sdr. "ANAK SAKSI" datang, Saksi sudah tidur;



- Bahwa Ketika ada suara orang berlari, Saksi tidak langsung keluar dari kamar;
- Bahwa saksi keluar tidak terlalu lama setelah mendengar ada suara orang berlari, Saksi keluar dan Saksi melihat pintu tertutup namun tidak dikunci, Saksi melihat sudah tidak ada orang, setelah itu Saksi mengunci pintu lalu ke dapur dan berantakan kemudian Saksi melihat ada tetesan darah, Saksi hendak bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah tidur sehingga Saksi hanya diam saja, setelah itu Saksi ke kamar mandi setelah selesai Saksi langsung masuk ke kamar lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. SAUL N. KALAPAIN dipukul;
- Bahwa Ada tetesan darah di dapur, Saksi mengira hanya mimisan saja;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di dapur ketika Saksi ke dapur setelah mendengar suara ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi sehingga Saksi enak saja tidur di kamar karena Terdakwa tidak pernah berkelahi dan sebelumnya tidak pernah ada perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan "saya mabuk ma, kalau seandainya tidak mabuk saya juga tidak pukul";
- Bahwa Sebelumnya Sdr. SAUL N. KALAPAIN pernah mengatakan akan mencari pekerjaan kepada Terdakwa tapi sudah lama, ketika Terdakwa sudah bekerja, Saksi tidak pernah mendengar lagi;
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Anak Saksi "ANAK SAKSI"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sajau Pura RT 003 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa, di sana sudah ada Sdr. SAUL N.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAPAIN, Sdr. JON, Sdr. OKTA dan Sdr. LIE, selanjutnya kami minum minuman beralkohol jenis ciu bersama-sama, tidak lama kemudian Sdr. OKTA dan Sdr. LIE pulang sehingga yang masih tinggal di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa, Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Anak Saksi dan Sdr. JON. Selanjutnya Anak Saksi mendengar pembahasan kerja antara Terdakwa dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN namun tidak ingat apa yang mereka bahas, kemudian terjadi perkelahian yaitu Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN, setelah itu Anak Saksi dan Sdr. JON pergi dari rumah Terdakwa. Keesokan harinya Anak Saksi mendengar bahwa Sdr. SAUL N. KALAPAIN melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;

- Bahwa Anak Saksi melihat ketika Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Anak Saksi dan Sdr. JON langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui terjadi pemukulan namun Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN di bagian mana saja;
- Bahwa Pada saat itu kondisi Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Ketika berada di tempat kejadian, Anak Saksi tidak melihat ada luka di badan Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi hanya sekilas melihat Terdakwa memukul pada bagian kepala Sdr. SAUL N. KALAPAIN karena pada saat itu Anak Saksi sedang karaoke;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Saksi dan Sdr. JON pergi;
- Bahwa Ketika Anak Saksi pergi, Sdr. SAUL N. KALAPAIN tidak ikut pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melera;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli minuman keras jenis ciu;
- Bahwa Pada saat kejadian, Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah sekarang Terdakwa masih bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 43/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tika Ayu Saraswati yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saul N. Kalapain dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
  1. Kepala ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek ukuran enam senti kali dua sentimeter koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri;
  2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
  3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
  4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
  5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
  6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
  7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SAUL N KALAPAIN koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja koma Agama Kristen koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri koma pasien tidak di opname titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA karena telah melakukan pemukulan kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sajau Pura RT 003 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA ketika Terdakwa, Sdr. "ANAK SAKSI" dan Sdr. JON sedang minum alkohol

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs



jenis ciu di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. SAUL N. KALAPAIN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Sdr. **"ANAK SAKSI"** dan Sdr. JON minum alkohol jenis ciu bersama-sama, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN "bagaimana mas bilanganya menjanjikan pekerjaan tapi kok sampai sekarang belum ada" dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab "belum ada lokasi baru", selanjutnya Terdakwa berkata "sudah dua kali mas saul janjikan pekerjaan sampai sekarang tidak ada", setelah itu Terdakwa langsung memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN di bagian muka menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa kali Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN namun sekitar 5 (lima) kali atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dan masalah pekerjaan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN "bagaimana mas bilanganya menjanjikan pekerjaan tapi kok sampai sekarang belum ada" dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN menjawab "belum ada lokasi baru", selanjutnya Terdakwa berkata "sudah dua kali mas saul janjikan pekerjaan sampai sekarang tidak ada", setelah itu Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN apabila Terdakwa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Ketika Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Sdr. SAUL N. KALAPAIN terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa memukul lagi dari atas;
- Bahwa Ketika Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN, Sdr. **"ANAK SAKSI"** dan Sdr. JON lari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada yang meleraai Terdakwa ketika Terdakwa memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN karena Terdakwa merasa sudah puas;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhenti memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN kemudian Terdakwa dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN duduk, makan di dapur lalu tidur bersama di kamar;
- Bahwa Pada saat kejadian, Ibu Terdakwa tidak keluar dari kamar;
- Bahwa Sdr. SAUL N. KALAPAIN sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Orang tua angkat Sdr. SAUL N. KALAPAIN yang menyuruh melakukan visum dan melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN dan sudah dimaafkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa bekerja di PT. WBB;
- Bahwa Sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja disana lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa masih menanyakan pekerjaan kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN Karena pengaruh mabuk;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui Selain mabuk, apakah ada alasan lain sehingga Saudara memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dan Sdr. SAUL N. KALAPAIN masih tidur bersama;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sadar telah memukul Sdr. SAUL N. KALAPAIN;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Sdr. SAUL N. KALAPAIN untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa terdakwa meminta pekerjaan sebagai Operator dozer;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge), Ahli dan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan karena tidak dilakukan penyitaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pura Sajau RT.002 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, Saksi Saul N. Kalapain yang datang langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa guna bergabung dengan Terdakwa untuk minum-minuman keras, kemudian sewaktu sedang berkumpul di dapur tersebut Terdakwa menanyakan perihal janji dari Saksi Saul N. Kalapain yang akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa namun Saksi Saul N. Kalapain mengatakan bahwa masih belum ada lokasi baru untuk dikerjakan namun mendengar penjelasan dari Saksi Saul N. Kalapain, Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk kemudian menghampiri Saksi Saul N. Kalapain dan memukul bagian wajah yang mengenai mata kanan dan kiri sehingga mengalami bengkak dari Saksi Saul N. Kalapain dengan menggunakan tangannya sehingga saksi jatuh terbaring kemudian Terdakwa melanjutkan memukul Saksi Saul N. Kalapain yang mengenai bagian kepala yang mengenai pipi kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.43/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tika Ayu Saraswati yang menerangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs



pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saul N. Kalapain dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

1. Kepala ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek ukuran enam senti kali dua sentimeter koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

**KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SAUL N KALAPAIN koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja koma Agama Kristen koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkok di mata kanan koma luka robek koma bengkok di mata kiri koma bengkok di pipi kiri koma pasien tidak di opname titik.

- Bahwa Saksi Saul N. Kalapain telah memaafkan Terdakwa dan Keluarga Terdakwa telah memberikan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah parang rambut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Saul N. Kalapain sebagai bentuk permintaan maaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Darwin Anak Dari Ihin Ajang (alm)** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pura Sajau RT.002 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, Saksi Saul N. Kalapain yang datang langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa guna bergabung dengan Terdakwa untuk minum-minuman keras, kemudian sewaktu sedang berkumpul di dapur tersebut Terdakwa menanyakan perihal janji dari Saksi Saul N. Kalapain yang akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa namun Saksi Saul N. Kalapain mengatakan bahwa masih belum ada lokasi baru untuk dikerjakan namun mendengar penjelasan dari Saksi Saul N. Kalapain, Terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk kemudian menghampiri Saksi Saul N. Kalapain dan memukul bagian wajah yang mengenai mata kanan dan kiri sehingga mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dari Saksi Saul N. Kalapain dengan menggunakan tangannya sehingga saksi jatuh terbaring kemudian Terdakwa melanjutkan memukul Saksi Saul N. Kalapain yang mengenai bagian kepala yang mengenai pipi kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.43/RHS/RM-RSD/2023 tanggal 27 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tika Ayu Saraswati yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saul N. Kalapain dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

1. Kepala ditemukan adanya bengkak di mata kanan koma luka robek ukuran enam senti kali dua sentimeter koma bengkak di mata kiri koma bengkak di pipi kiri;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Bahu tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama SAUL N KALAPAIN koma umur tiga puluh satu tahun koma pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja koma Agama Kristen koma pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak di mata kanan koma luka robek koma bengkak di mata kiri koma bengkak di pipi kiri koma pasien tidak di opname titik.

- Bahwa Saksi Saul N. Kalapain telah memaafkan Terdakwa dan Keluarga Terdakwa telah memberikan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah parang rambut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Saul N. Kalapain sebagai bentuk permintaan maaf;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa dengan sengaja melukai tubuh Saksi SAUL N KALAPAIN dan menyebabkan perasaan sakit dan merugikan kesehatan pada diri Saksi SAUL N KALAPAIN oleh karena itu Majelis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh kesimpulan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penyitaan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban SAUL N KALAPAIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban yaitu Saksi SAUL N KALAPAIN;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Korban yaitu Saksi SAUL N KALAPAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Anak Dari Ihin Ajang (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H. dan Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tjs

